



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**DODDY SANTOSO WIDODO**, beralamat kantor di Plaza Kedoya Elok Blok DC 52, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUSTAPA KAMAL, S.H., M.H., M.Kn., THORIQ HAECKAL KHUMAIDI, S.H., dan HABIB HASAN, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum **MK & Partners Law Firm**, alamat Jl. KH Zainul Arifin 2, Komplek Ketapang Indah B2/3, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon;
- Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi ;
- Telah mendengar keterangan dari Kuasa Hukum Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 08 Maret-2021 di bawah Register Nomor : 168/Pdt.P/ 2021/PN.Jkt.Brt telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 15 September 1971 dibuatlah akta Berita Acara Nomor: 43 dihadapan Notaris Jakarta Raden Soeratman atas permintaan pengurus dari perusahaan- perusahaan *Monosodium Glutamate*, yaitu : **(Bukti P-1)**

1.1. PT. AJINOMOTO INDONESIA;

1.2. PT. SASA FERMANTATION LIMITED;

1.3. PT. MIKI MOTO CHEMICAL CO;

Halaman 1 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1.4. PT. FOODSTUFFS MANUFACTURING CO. LTD;
- 1.5. AJITOMO (SINAR PESING);
- 1.6. PT. RENA DJAJA;
- 1.7. INDONESIAN VETSIN INDUSTRY CO. LTD;
- 1.8. PT. POLY INTERNATIONAL;
2. Bahwa perusahaan tersebut diatas membuat suatu wadah perkumpulan yang bernama PERSATUAN PABRIK MSG INDONESIA (INDONESIAN MSG MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat **P.2.M.I** yang hingga saat ini masih aktif; Bahwa perkumpulan tersebut didirikan sejak tahun 1971 hingga sampai saat ini dan berdomisili alamat kantor di Plaza Kedoya Elok Blok DC 52, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520;
3. Bahwa perusahaan yang mendirikan perkumpulan yang masih aktif saat ini adalah :
  - 3.1. PT. MIWON INDONESIA
  - 3.2. PT. AJINOMOTO INDONESIA;
  - 3.3. PT. AJINEX INTERNATIONAL;
  - 3.4. PT. SASA INTI;
4. Bahwa oleh karena adanya hal yang mendasar tentang kepentingan para pendiri perkumpulan perlu disesuaikan dengan aturan-aturan perundang-undangan, maka diperlukan penyesuaian atas perkumpulan dan lain-lain diperlukanlah penetapan;
5. Bahwa dengan berjalannya waktu, pendiri perkumpulan tersebut yang aktif yakni hingga saat ini PT. AJINOMOTO INDONESIA , PT. AJINEX INTERNASIONAL, PT. MIWON INDONESIA, dan PT. SASA INTI; **(Bukti P-2)**
6. Bahwa Pemohon adalah Direksi dari PT SASA INTI yang mewakili beberapa Perusahaan lainnya sebagai Anggota **PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA** disingkat "**P2.M.I.**" berdasarkan surat kuasa Direksi tertanggal 6 Januari 2021 yang terdiri dari :
  - 1.1. PT. MIWON INDONESIA
  - 1.2. PT. AJINOMOTO INDONESIA;

Halaman 2 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.3. PT. AJINEX INTERNATIONAL;

1.4. PT. SASA INTI; (**Bukti P-3**)

7. Bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan perkumpulan, maka dengan ini Pemohon sebagai perwakilan dari Anggota perkumpulan **PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA** disingkat "**P2.M.I**, akan melakukan penyesuaian kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon melalui permohonan ini memohon agar perkumpulan yang semula bernama PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURES) sebagaimana didirikan berdasarkan Akta Notaris RADEN SOERATMAN No. 43 tanggal 15 September 1971 diubah dengan akta No.212 tanggal 18 Juli 1971 dibuat di hadapan MUHAMMAD HENDARMAWAN, Notaris di Jakarta sekarang bernama PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat **P2.M.I**, yang telah diubah satu dan lain berdasarkan Akta Berita Acara No. 57 tanggal 19 Mei 1979 yang dibuat dihadapan MUSJAFFAK sebagai pengganti dari RADEN SOERATMAN, Notaris di Jakarta, dinyatakan telah berdiri sejak tahun 1971 hingga saat ini dinyatakan masih aktif dan sah menurut hukum; (**Bukti P-4**)

9. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan perkumpulan PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P.2.M.I yakni para pendiri yang masih aktif menjalankan kegiatan operasional perkumpulan hingga saat ini adalah :

9.1. PT. AJINOMOTO INDONESIA

9.2. PT. AJINEX INTERNATIONAL;

9.3. PT. MIWON INDONESIA;

9.4. PT. SASA INTI;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon diberikan wewenang untuk para pendiri yang masih aktif sejak ditetapkannya Perkumpulan PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA

Halaman 3 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P.M.I ini untuk melakukan segala tindakan hukum, yang meliputi perubahan seluruh anggaran dasar perkumpulan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk sating memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk;

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Pemohon memohonkan kepada yang terhormat Ketua/Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkumpulan yang bernama PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P.2.M.I, yang telah diubah satu dan lain berdasarkan Akta Berita Acara No. 57 tanggal 19 Mei 1979 yang dibuat dihadapan MUSJAFFAK sebagai pengganti dari Raden SOERATMAN Notaris di Jakarta, dinyatakan telah berdiri sejak tahun 1971 hingga saat ini dinyatakan masih aktif dan sah menurut hukum serta untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menyatakan bahwa perkumpulan PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P.2.M.I pendiri yang masih aktif menjalankan perkumpulan hingga saat ini adalah :
  - 3.1. PT .AJINOMOTO INDONESIA
  - 3.2. PT AJINEX INTERNATIONAL
  - 3.3. PT. MIWON INDONESIA
  - 3.4. PT. SASA INTI ;
4. Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, telah datang menghadap kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,  
Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat-surat bukti :

1. Foto Copy KTP atas nama Pemohon no NIK 317308019590005 atas nama Doddy Santoso Widodo ( P-1);
2. Akta Berita Acara No. 43 tertanggal 15 September 1971 Notaris Raden Soeratman (P-2);
3. Akta Berita Acara No. 212 tertanggal 18 Juli 1975 Raden Muhamad Hendrawan Notaris Pengganti dari Raden Soeratman; (P-3) ;
4. Akta Berita acara No. 57 tertanggal 19 Juli 1979 Musjaffak Notaris Pengganti dari Raden Soeratman , (P-4) ;
5. Surat Kuasa Direksi kepada Doddy Santoso Widodo (P-5);
6. NPWP Asosiasi P2MI Nomor 01.371.037.1-032000 (P-6);
7. Notulen rapat Pleno P2MI tertanggal 17 April 2013, (P-7)
8. Akta keputusan para Pemegang saham Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 3 September 2019 Notaris Christina Dwi Utami ,SH.MHum,MKn bertalian dengan Surat Pemberitahuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH.01.03-0332865 tertanggal 17 September 2019 atas nama PT. Sasa Inti (P-8)\_;
9. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Ajinomoto Indonesia nomor 150 tertanggal 27 Agustus 2018 Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,SH. bertalian dengan Surat Pemberitahuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU.0618862.AH.01.02 Tahun 2018 tertanggal 13 September 2018 atas nama PT. Ajinomoto Indonesia (P-9)\_;
10. Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan PT Miwon Indonesia nomor 18 tertanggal 27 Juli 2020 Notaris Irene Yulia, SH. bertalian dengan Surat Pemberitahuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU.AH. 01.03-0329367 tertanggal 05 Agustus 2020 atas nama PT Miwon Indonesia , (P-10)\_;
11. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang saham PT Ajinex International sebagai pengganti Keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (perubahan semua ketentuan anggaran dasar)

Halaman 5 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 07 tertanggal 1 Agustus 2008 Notaris Irene Yulia, SH. (P-11);

Menimbang, terhadap foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut diberi meterai cukup dan selanjutnya dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan 2 (satu) orang saksi dibawah sumpah bernama :

1. Saksi : YOSEPH ANANG WIDODO, Kendal, 27-09-1963, Alamat Jatinegara Indah Blok AF1 No. 37 RT 04/09 Kel. Jatinegara Kec. Cakung , Agama Katholik Pekerjaan Karyawan swasta ;

Saksi menerangkan dibawah sumpah menurut agama yang dianut sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anggota P2MI ;
- Bahwa Pemohon adalah Direksi dari PT SASA INTI yang mewakili beberapa Perusahaan lainnya sebagai Anggota **PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA** disingkat "**P2.M.I.**" berdasarkan surat kuasa Direksi tertanggal 6 Januari 2021 yang terdiri dari :
  - PT. MIWON INDONESIA
  - PT. AJINOMOTO INDONESIA;
  - PT. AJINEX INTERNATIONAL;
  - PT. SASA INTI; (**Bukti P-3**);
- Bahwa perusahaan tersebut diatas membuat suatu wadah perkumpulan yang bernama PERSATUAN PABRIK MSG INDONESIA (INDONESIAN MSG MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat **P2.M.I** yang hingga saat ini masih aktif; Bahwa perkumpulan tersebut didirikan sejak tahun 1971 hingga sampai saat ini dan berdomisili alamat kantor di Plaza Kedoya Elok Blok DC 52, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan perkumpulan PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P2.M.I yakni para pendiri yang masih

Halaman 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aktif menjalankan kegiatan operasional perkumpulan hingga saat ini adalah :

- o PT. AJINOMOTO INDONESIA
  - o PT. AJINEX INTERNATIONAL;
  - o PT. MIWON INDONESIA;
  - o PT. SASA INTI;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon diberikan wewenang untuk para pendiri yang masih aktif sejak ditetapkannya Perkumpulan PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P.M.I ini untuk melakukan segala tindakan hukum, yang meliputi perubahan seluruh anggaran dasar perkumpulan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk sating memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk;

2. Saksi : Yayah Hoeriyah, Bogor , 07 Mei 1984, Alamat, Bantar Kemang RT 04/13 Kel. Baranang Siang Kec. Bogor Timur ,Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anggota P2MI ;
- Bahwa Pemohon adalah Direksi dari PT SASA INTI yang mewakili beberapa Perusahaan lainnya sebagai Anggota **PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA** disingkat "**P2.M.I.**" berdasarkan surat kuasa Direksi tertanggal 6 Januari 2021 yang terdiri dari :

PT. MIWON INDONESIA

PT. AJINOMOTO INDONESIA;

PT. AJINEX INTERNATIONAL;

PT. SASA INTI; (**Bukti P-3**);

- Bahwa perusahaan tersebut diatas membuat suatu wadah perkumpulan yang bernama PERSATUAN PABRIK MSG INDONESIA (INDONESIAN MSG

Halaman 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat **P.2.M.I** yang hingga saat ini masih aktif; Bahwa perkumpulan tersebut didirikan sejak tahun 1971 hingga sampai saat ini dan berdomisili alamat kantor di Plaza Kedoya Elok Blok DC 52, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520;

- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan perkumpulan PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P.2.M.I yakni para pendiri yang masih aktif menjalankan kegiatan operasional perkumpulan hingga saat ini adalah :
  - a. PT. AJINOMOTO INDONESIA
  - b. PT. AJINEX INTERNATIONAL;
  - c. PT. MIWON INDONESIA;
  - d. PT. SASA INTI;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon diberikan wewenang untuk para pendiri yang masih aktif sejak ditetapkannya Perkumpulan PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P.2 M.I ini untuk melakukan segala tindakan hukum, yang meliputi perubahan seluruh anggaran dasar perkumpulan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk sating memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti dipersidangan maka Pengadilan Negeri fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Direksi dari PT SASA INTI yang mewakili beberapa

Halaman 8 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perusahaan lainnya sebagai Anggota **PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA** disingkat “**P2.M.I.**” berdasarkan surat kuasa Direksi tertanggal 6 Januari 2021 yang terdiri dari :

PT. MIWON INDONESIA

PT. AJINOMOTO INDONESIA;

PT. AJINEX INTERNATIONAL;

PT. SASA INTI; (**Bukti P-3**);

- Bahwa perusahaan tersebut diatas membuat suatu wadah perkumpulan yang bernama PERSATUAN PABRIK MSG INDONESIA (INDONESIAN MSG MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat **P2.M.I** yang hingga saat ini masih aktif; Bahwa perkumpulan tersebut didirikan sejak tahun 1971 hingga sampai saat ini dan berdomisili alamat kantor di Plaza Kedoya Elok Blok DC 52, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan perkumpulan PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P2.M.I yakni para pendiri yang masih aktif menjalankan kegiatan operasional perkumpulan hingga saat ini adalah :
  - e. PT. AJINOMOTO INDONESIA
  - f. PT. AJINEX INTERNATIONAL;
  - g. PT. MIWON INDONESIA;
  - h. PT. SASA INTI;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mendapatkan fakta-fakta hukum tersebut , selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ?

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon adalah Direksi dari PT SASA INTI yang mewakili beberapa Perusahaan lainnya sebagai Anggota **PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA** disingkat “**P2.M.I.**” berdasarkan surat kuasa Direksi tertanggal 6

Halaman 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2021 yang terdiri dari :

PT. MIWON INDONESIA

PT. AJINOMOTO INDONESIA;

PT. AJINEX INTERNATIONAL;

PT. SASA INTI; **(Bukti P-3);**

Menimbang Bahwa perusahaan tersebut diatas membuat suatu wadah perkumpulan yang bernama PERSATUAN PABRIK MSG INDONESIA (INDONESIAN MSG MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat **P.2.M.I** yang hingga saat ini masih aktif; Bahwa perkumpulan tersebut didirikan sejak tahun 1971 hingga sampai saat ini dan berdomisili alamat kantor di Plaza Kedoya Elok Blok DC 52, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520;

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka untuk alasan kepastian hukum , permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah bersifat voluntair dan permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , HIR serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkumpulan yang bernama PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION)

Halaman 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disingkat P.2.M.I., yang telah diubah satu dan lain berdasarkan Akta Berita Acara No. 57 tanggal 19 Mei 1979 yang dibuat dihadapan MUSJAFFAK sebagai pengganti dari Raden SOERATMAN Notaris di Jakarta, dinyatakan telah berdiri sejak tahun 1971 hingga saat ini dinyatakan masih aktif dan sah menurut hukum serta untuk melakukan tindakan hukum;

3. Menyatakan bahwa perkumpulan PERSATUAN PABRIK MSG DAN GA INDONESIA (INDONESIAN MSG AND GA MANUFACTURERS ASSOCIATION) disingkat P.2.M.I pendiri yang masih aktif menjalankan perkumpulan hingga saat ini adalah :

- a. PT .AJINOMOTO INDONESIA
- b. PT AJINEX INTERNATIONAL
- c. PT. MIWON INDONESIA
- d. PT. SASA INTI ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 212.000,- ( Dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh EKO ARYANTO,SH MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Kamis, tanggal : 25 Maret 2021; Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WAWAN DARMAWAN, SH, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Pantera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

( Drs.WAWAN DARMAWAN, SH)

(EKO ARYANTO, SH.MH )

Halaman 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)